

## ABSTRAK

Banyak cara menjadi wirausahawan antara lain dengan mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Saat ini bisnis *franchise* banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena franchise merupakan suatu kegiatan bisnis dengan konsep memberi hak (*lisensi*) kepada *franchise* untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek, identitas dari sistem yang dimiliki franchisor, dengan demikian memiliki keunggulan dapat membuat masyarakat yang tertarik membangun usaha *franchise* dengan meraup keuntungan besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di *outlet* Khab Khun Semarang, dapat memberikan gambaran dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian dilihat dari segi kedudukan dan tanggung jawab penerima dan pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba di *outlet* Khab Khun Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jelas turun langsung ke objeknya.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian baku dan dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kerjasama yang terjadi antara pihak Khab Khun dengan Mitra Khab Khun dalam perjanjian *franchise* atau waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian waralaba yang dibuat secara tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang mempunyai kedudukan hukum setara dan terhadap mereka berlaku hukum indonesia. Setelah penandatanganan perjanjian waralaba atau *franchise* antara *franchisee* dan *franchisor* berarti para pihak setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian waralaba yang mana melahirkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang harus dijalankan. Hambatan atau sengketa yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* ini dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba yaitu melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada perjanjian. Misalnya, mitra membuka outlet lain tanpa prosedur yang benar dan menggunakan resep Khab Khun serta berbelanja bahan-bahan tidak di Pusat Khab Khun. Terjadinya sengketa pada perjanjian waralaba dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Akan tetapi, terkait dengan perjanjian dalam bisnis para pihak saling bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah agar tidak diketahui oleh khalayak umum..Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan langkah paling terakhir apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Waralaba, *Outlet* Khab Khun

## **ABSTRACT**

*There are many ways to become an entrepreneur, among others, by setting up your own business or buying a ready-made business system. Currently the franchise business is much in demand by the people of Indonesia, this is because the franchise is a business activity with the concept of giving rights (licenses) to the franchise to sell products or services using the brand, the identity of the system owned by the franchisor, thus having the advantage can make the community who are interested in building a franchise business by making huge profits. The purpose of this research is to find out and understand the implementation of the franchise agreement between the franchisor and the franchisee at the Khab Khun Semarang outlet, to provide an overview and thought for science in the field of civil law, specifically regarding the law of the agreement in terms of the position and responsibilities of the recipient and franchiser in franchise agreement, to know and understand legal protection in the event of a dispute in the implementation of the franchise agreement at the Khab Khun Semarang outlet.*

*In writing this thesis the author uses the method of sociological juridical approach, this approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically clearly descending directly to the object.*

*A franchise agreement is a standard agreement and can be said to be an agreement that does not conflict with law, religion, public order, and decency. Cooperation that occurs between Khab Khun and Khab Khun Partners in a franchise agreement is carried out based on a written franchise agreement between the franchisor and the franchisee who has an equal legal status and Indonesian laws apply. After the signing of a franchise agreement between the franchisor and the franchisor means the parties agree to bind themselves to the franchise agreement which gives birth to the rights and obligations of the parties that must be carried out. Obstacles or disputes that often arise in the implementation of this franchise agreement are due to defaults committed by the franchisee, namely to carry out something that is not allowed in the agreement. For example, partners open other outlets without proper procedures and use Khab Khun recipes and shop for ingredients at the Khab Khun Center. Disputes over franchise agreements can be resolved through litigation and non-litigation. However, related to agreements in business, the parties mutually agree to settle disputes through deliberations so that they are not known by the general public. Settlement through litigation is the last step if the dispute cannot be resolved through non-litigation.*

**Keywords:** *Agreement, Franchise, Khab Khun Outlet*